



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0023/SIUP/DPM-PPTSP/2020

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : EKA SANJAYA GINTING |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : EKA SANJAYA GINTING, ST |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : JL. JUHAR NO. 58 TIGABINANGA KEC. TIGABINANGA |
| 4. TITIK KOORDINAT | : |
| 5. NPWP | : 16.383.580.4-128.000 |
| 6. NOMOR TELEPON | : 0 |
| 7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : Rp. 250.000.000,- |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : 0 % |
| b. Nasional | : 100 % |
| 8. KEGIATAN USAHA | : Perdagangan Barang |
| 9. KELEMBAGAAN | : PEDAGANG PENGECER |
| 10. BIDANG USAHA | : 1. Perd. Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman dan Tembakau Di Supermarket/ Minimarket (47111) |

11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. KELONTONG DAN SEMBAKO

12. GOLONGAN USAHA : KECIL

13. PEMBAHARUAN KE : I SIUP Nomor : 503.517/167/SIUP/KPPT/2014

Tanggal : 2 Mei 2014

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERTAMA | : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya . |
| KEDUA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KETIGA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KEEMPAT | : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 27 JANUARI 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600214 198811 0 002**